

**PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2006
(Studi Di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja)**

Oleh :

Marwanto dan Yusri Munaf

Mahasiswa dan Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Salah satu kewenangan Desa adalah menyusun Peraturan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa didalam Pasal 2 menjelaskan bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik. Akan tetapi dalam pelaksanaan peraturan menteri ini belum terlaksana dengan baik di desa Hangtuah, masih banyak perdes yang belum sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Sesuai dengan permasalahan maka tipe penelitian adalah *Survey Deskriptif* dengan menggunakan *Metode Kuantitatif*. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Hangtuah, Kaur Pemerintahan Desa Hangtuah, Ketua BPD Desa Hangtuah, Anggota BPD Desa Hang tuah dan Tokoh Masyarakat di Desa Hangtuah. Berdasarkan hasil kuisisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada responden. Berdasarkan hasil rekapitulasi responden sebanyak 17 orang atau 47 % menyatakan tidak terimplementasi. Hambatan dalam Implementasi dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten selain itu kurangnya minat aparatur desa untuk mempelajari tata cara pembuatan peraturan desa yang benar.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Desa, Desa Hangtuah

one of authority Countryside is compile Countryside Regulation. According To Regulation of Ministry of Home Affairs of No 29 Tahun 2006 about Countryside Regulation Compilation Mechanism and Forming Guidance in Section 2 explain that in Countryside Regulation forming have to pursuant to at good Law And Regulation forming ground. However in this minister regulation execution uncommitt better in countryside Hangtuah, still a lot of perdes which not yet pursuant to is determined. As for problem formula lifted by is How Execution Regulation of Ministry of Home Affairs of No 29 Tahun 2006 About Countryside Regulation Compilation Mechanism and Forming Guidance in Countryside Hangtuah Camphor Regency King Stop Subdistrict. As according to problems hence the research type is Descriptive Survey by using quantity Methods. becoming population in this research is Countryside Hangtuah Head, Kaur Countryside Hangtuah Governance, Chief BPD Countryside Hangtuah, Member BPD Countryside Hantuah Elite Figure and in Countryside Hangtuah. Pursuant to result kuisisioner and result of interview which the writer do/conduct to responder. Pursuant to result summarize responder as much 17 people or 47 % expressing do not the implementation. Resistance in Implementation influenced by education background, lack of construction done/conducted by regency government others the lack of enthusiasm taparatur countryside to learn real correct countryside regulation making procedures.

Keyword : Implementation, Countryside Regulation, Countryside Hangtuah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari beberapa pulau besar dan ribuan pulau kecil lainnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan secara Nasional sebagai salah satu tujuan Negara maka diperlukan pemerintahan yang terselenggara sampai ke pelosok Negeri. Kemudian untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah dibentuklah Pemerintahan Daerah sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintah daerah.

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah Provinsi tersebut di bagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “ pemerintah pusat selanjutnya disebut dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menurut Sunarjo (1984; 10) ada beberapa bentuk pemerintahan yang bersifat tradisional yang ada di Indonesia dapat dilihat di beberapa daerah di Indonesia dengan beberapa sebutan yakni Desa di Jawa dan Bali, Tumenggung dan lain-lain.

Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar merupakan salah satu Desa yang menganut prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang salah satunya adalah kewenangan untuk menyusun Peraturan Desa. Salah satu Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh

BPD dan Pemerintahan Desa adalah Peraturan Desa Nomor 01/KPTS/Perdes/HT/I/2012 Tentang Sumber Pendapatan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa didalam Pasal 2 menjelaskan bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik meliputi:

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat.
3. Kesesuaian antar jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan.
7. Keterbukaan.

Sejalan dengan hal diatas, pada pembuatan Peraturan Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar tidak sesuai yang telah ditetapkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa khususnya pasal 2 dan lampiran Romawi II. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa fenomena-fenomena yang penulis temui dilapangan yaitu :

1. Belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar di Desa Hangtuh Kabupaten Kampar mengenai tata cara penyusunan dan pembuatan peraturan desa. Hal ini dilihat bahwa sistematika dan penyusunan peraturan desa hangtuh belum sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa.
2. Sumber daya manusia yang masih rendah pada Kantor Desa Hantuh Kabupaten Kampar. Hal ini dilihat bahwa mayoritas perangkat desa dan petugas BPD berpendidikan tamatan

SMA, sehingga mereka kurang mengerti sistematika dan tata cara penyusunan peraturan desa yang benar.

3. Masih rendahnya kemampuan kepala desa, perangkat desa dan BPD yang dalam penyusunan Peraturan Desa Hangtuah. Hal ini dilihat bahwa tidak ada sikap penolakan yang dilakukan oleh tim penyusun perdes, padahal peraturan desa yang dibuat belum sesuai yang ditetapkan.
4. Lemahnya struktur birokrasi dalam penyusunan Peraturan Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Hal ini dilihat tidak adanya koordinasi dari pihak desa untuk mengikutsertakan pihak dari kecamatan dalam penyusunan peraturan desa di desa hantuah tersebut.

Konsep Ilmu Pemerintahan.

Pemerintah dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa latin *gubernate*, *greek gibernen* yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan.

Menurut Ndraha (2005;36) Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat. memahami pemerintahan dengan konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguat, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dan yang menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997;13) antara lain adalah :

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparaturnya yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil kepada masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Teori Kebijakan Publik.

Kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu Negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2003;34)

Menurut Riant Nugroho (2008;50) kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi suatu

permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan Bangsa. (Mustopadidjaja, 2003;138)

Implementasi Kebijakan Publik.

Menurut Awang (2010;25) implementasi kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik dapat dipahami sebagai salah satu aktifitas dari kegiatan administrasi suatu institusi dan dapat pula sebagai lapangan studi administrasi sebagai ilmu. Implementasi kebijakan adalah sebagai proses kegiatan dari administrasi sudah merupakan doktrin dasar administrasi. Berdasarkan perkembangan paradigma alur pemikirannya, studi implementasi kebijakan merupakan salah satu sub alur pemikiran dari administrasi pembangunan dan pemikiran dari ilmu administrasi serta ilmu pemerintahan.

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan Edward (dalam Subarsono, 2008;90).

Menurut Edward (dalam Subarsono, 2008;90) bahwa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan meliputi :

1. Komunikasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan pelaksanaan kebijakan, dan yang terpenting adalah hubungan antara pelaksana program dengan kelompok sasaran program.
2. Sumberdaya adalah jumlah tenaga pelaksana yang akan memberikan penyuluhan terhadap program dan pembinaan kepada kelompok sasaran agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan oleh tujuan program.
3. Disposisi adalah suatu sikap pelaksana untuk mau atau niat untuk menerima atau menolak, atau motivasi para pelaksana untuk melaksanakan program.
4. Struktur birokrasi adalah program yang disarankan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dan mempunyai manfaat untuk jangka pendek yang berkesinambungan, maka

akan mendapat dukungan yang besar dari kelompok sasaran.

Teori Pengawasan

Pengawasan adalah merupakan fungsi manajemen yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Ini berarti bahwa pengawasan tidak mungkin berjalan dengan berperan tanpa kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Menurut Silalahi (2009; 174) fungsi kegiatan perencanaan mendahului pengawasan dalam hal mana perencanaan mewarnai dan mempengaruhi kegiatan pengawasan, sedangkan kegiatan pengawasan yang efektif memberikan umpan balik untuk hal perubahan-perubahan standar input yang sangat selaras. Dengan demikian perencanaan dan pengawasan dapat dipandang sebagai mata rantai yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Konsep Peraturan Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa.

Populasi dan sampel

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Hangtuah, Kaur Pemerintahan Desa Hangtuah, Ketua BPD Desa Hangtuah, Anggota BPD Desa Hangtuah dan Tokoh Masyarakat di Desa Hangtuah.

2. Sampel

Untuk mengetahui sampel dalam penelitian ini adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel .1 Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala Desa Hangtuh	1 orang	1 orang
2	Ketua BPD Desa Hangtuh	1 orang	1 orang
3	Kaur Pemerintahan Desa Hangtuh	1 orang	1 orang
4	Anggota BPD Desa Hangtuh	10 orang	10 orang
5	Tokoh Masyarakat Desa Hangtuh	5 orang	5 orang
	Jumlah	18 orang	18 orang

Sumber : Data Olahan Tahun 2015

Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sensus yaitu penulis memungkinkan menggunakan secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada untuk dijadikan sebagai responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti menggunakan cara-cara sebagai berikut :

- Kuisisioner adalah penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan lebih dahulu dan ditanyakan secara langsung kepada setiap responden yang dijadikan sampel dalam penelitian.
- Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan

Gambaran Umum Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Kecamatan Perhentian Raja adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kecamatan Perhentian Raja merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar dengan pusat pemerintahan berada di Desa Pantai Raja. Kecamatan Perhentian Raja terdiri dari 5 Desa yaitu Desa Pantai Raja, Desa Hangtuh, Desa Kampung Pinang, Desa

secara lisan melalui tanggung jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti (Singarimbun, 2005;192).

- Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Teknik Analisa

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu cara penganalisaan yang dilakukan dengan menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan variabel dan indikator penelitian, tanggapan masyarakat dan berdasarkan penilaian penelitian.

Sialang Kubang dan Desa Lubuk Sakat. Kecamatan Perhentian Raja merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan Siak Hulu yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003.

Kecamatan Perhentian Raja memiliki luas wilayahnya menurut pengukuran kantor camat adalah $\pm 159,67 \text{ km}^2$ atau 15.967 Ha. Kecamatan Perhentian Raja merupakan dataran rendah, perbukitan serta daerah yang dialiri oleh sungai kampar. Keadaan geografis alam kecamatan perhentian raja

sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan, sehingga yang menjadi komoditi utama adalah sawit, karet, padi sawah, perikanan, hasil hutan dan hasil galian.

Keadaan pertumbuhan jumlah penduduk di Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja dapat dirincikan sebagai berikut :

jumlah penduduk Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja menurut jenis Adapun jumlah KK yaitu 1.362 KK.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa di Desa Hangtuah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

tanggapan dari responden mengenai Komunikasi Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuah Kabupaten Kampar adalah dari 19 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 2 orang atau 11 % menyatakan terimplementasi, sebanyak 5 orang atau 26 % menyatakan kurang terimplementasi dan sebanyak 11 orang atau 63 % ,menyatakan tidak terimplementasi. Jadi berdasarkan tanggapan responden diatas, bahwasannya pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuah Kabupaten Kampar tidak terimplementasi.

Sejalan dengan hal diatas, penulis melakukan wawancara dengan Ketua BPD Desa Hangtuah mengenai Komunikasi Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006

Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2014, kecamatan perhentian raja mempunyai penduduk sebanyak 15.288 jiwa yang terdiri dari 7.869 jiwa laki-laki dan 7.414 jiwa perempuan dari 4.258 kk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

kelamin yaitu sebanyak 1.793 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 1.620 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

"...menurut saya, peraturan menteri tersebut di desa ini tidak terlaksana. Hal ini dikarenakan kami disini tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai tata cara pembuatan dan mekanisme penyusunan peraturan desa yang benar sesuai perundang-undangan". (Wawancara dengan Bapak Wawan selaku Ketua BPD, pada tanggal 8 September 2015)

Sejalan dengan hal diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Desa mengenai komunikasi yaitu melakukan koordinasi dalam pembuatan perdes adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

".....mengenai Komunikasi Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuah ini saya rasa tidak terimplementasi, misalnya saja tidak ada dari pihak BPMPD untuk melakukan sosialisasi mengenai tata cara pembuatan peraturan desa dan mekanisme penyusunan peraturan desa yang benar, ya wajar saja apabila ada peraturan desa disini yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan dengan undang-undang" (Wawancara dengan Kepala Desa Hangtuah Tanggal 9 September 2015)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Susanto selaku tokoh masyarakat yang ikut dalam pembuatan perdes di Desa Hangtuh mengenai komunikasi yaitu melakukan koordinasi dalam pembuatan perdes adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

“...menurut saya, Komunikasi Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuh masih belum terlaksana, ini bukan hanya sosialisasi saja dari pihak pemerintah daerah, bahwa disini, antara pemerintah desa dan BPD masih kurang berkomunikasi dengan baik, padahal untuk membuat peraturan desa, pihak ini harus menjalin komunikasi yang baik(Wawancara dengan Bapak Susanto, tanggal 10 September 2015)

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada responden mengenai komunikasi dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuh Kabupaten Kampar dapat dikatakan belum terimplementasi dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwasannya belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah BPMPD mengenai mekanisme penyusunan peraturan desa yang benar selain itu pihak antara BPD dan Desa masih belum menjalin komunikasi yang baik dalam penyusunan peraturan desa. Sehingga peraturan desa yang dibuat tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

2. Sumber Daya

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff. Diperlukan staff yang ahli dan mampu dalam mengimplemetasikan suatu kebijakan. tanggapan responden mengenai sumber daya dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan

Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuh adalah dari 18 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 13 orang atau 72 % menyatakan kurang terimplementasi dan sebanyak 5 orang atau 28 % menyatakan tidak terimplementasi.

Sejalan dengan hal diatas, penulis melakukan wawancara dengan Untuk Ketua BPD mengenai sumber daya dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuh adalah sebagai berikut :

“.....menurut saya, sumber daya manusia di desa ini belum memiliki kemampuan dalam penyusunan peraturan desa, ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang memadai serta tidak pernah dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah terhadap sumber daya manusia disini untuk melakukan penyusunan peraturan desa”. (Wawancara dengan Bapak Wawan selaku Ketua BPD, pada tanggal 8 September 2015)

Sejalan dengan hal diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Desa mengenai sumber daya dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuh adalah sebagai berikut

“.....kalau di desa ini, menurut saya sumber daya manusia di desa ini terhadap penyusunan peraturan desa kurang memadai, hal ini dikarenakan rata-rata pendidikan di desa ini hanya sebatas SLTP, sangat jarang sekali sumber daya manusia di desa ini yang menginjak di perguruan tinggi”.(wawancara dengan Kepala Desa, tanggal 9 September 2015).

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan diatas mengenai sumber daya dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuh adalah belum terimplementasi dengan baik, hal ini dikarenakan sumber daya manusia baik di BPD maupun di kantor Desa kurang memiliki pemahaman dalam penyusunan

peraturan desa. Selain itu kurangnya pendidikan sumber daya manusia di desa ini karena hanya beberapa orang saja yang berpendidikan di perguruan tinggi. Sehingga peraturan desa yang dibuat tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

3. Disposisi

disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketigab dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Untuk mengetahui tanggapan dari responden mengenai disposisi dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuah adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tanggapan responden mengenai disposisi dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuah adalah dari 18 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 18 orang atau 100 % menyatakan tidak terimplementasi.

Sejalan dengan hal diatas, penulis melakukan wawancara dengan Ketua BPD Desa Hangtuah mengenai Disposisi dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuah adalah sebagai berikut:

“.....menurut saya, mengenai disposisi ini seperti kecakapan dalam penyusunan peraturan desa dan bimbingan teknis penyusunan perdes belum terimplementasi, ini dilihat bahwasannya Mengenai Bimbingan Teknis dan Pelatihan memang dari Kabupaten belum ada, tetapi masingmasing Kecamatan sudah kami himbau untuk melakukan pelatihan BPD di setiap Desa yang

menyangkut tata cara pembuatan peraturan desa”. (Wawancara dengan Bapak Wawan selaku Ketua BPD, pada tanggal 8 September 2015).

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Hangtuah mengenai Disposisi dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuah adalah sebagai berikut :

“.....sepengetahuan saya, kami belum pernah mendapat bimbingan teknis penyusunan peraturan desa di desa ini, oleh karena itu sumber daya manusia di desa ini belum memahami secara jelas mengenai penyusunan dan mekanisme penyusunan peraturan desa yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan”. (wawancara dengan Kepala Desa, tanggal 9 September 2015).

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada responden mengenai disposisi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuah adalah dapat dikatakan kurang terimplementasi dengan baik, hal ini dilihat bahwasannya belum adanya bimbingan teknis dari pihak pemerintah kabupaten seperti BPMPD terhadap sumber daya manusia di desa hangtuah dalam penyusunan peraturan desa yang benar. Sehingga perda yang dihasilkan belum sesuai dengan mekanisme peraturan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

4. Struktur birokrasi.

yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya

kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdayasumberdaya menjadi tidak efektif dan menjadi penghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Tanggapan dari responden mengenai struktur birokrasi dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuh adalah dari 18 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 15 orang atau 83 % menyatakan terimplementasi dan sebanyak 3 orang atau 17 % menyatakan kurang terlaksana.

Sejalan dengan hal diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala BPD Desa Hangtuh mengenai struktur birokrasi dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuh adalah sebagai berikut :

“...menurut saya, kami dari BPD sudah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, tapi dari pihak kecamatan sering kali tidak hadir dalam membahas raperdes yang sudah dibuat”. (Wawancara dengan Bapak Wawan selaku Ketua BPD, pada tanggal 8 September 2015).

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Hangtuh mengenai struktur birokrasi dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuh adalah sebagai berikut:

“....sepengetahuan saya, kami dari pihak desa selalu melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dalam pembuatan peraturan desa, kami selalu mengikutsertakan pihak-pihak siapa saja yang berkepentingan dalam urusan pembuatan peraturan desa”. (wawancara dengan Kepala Desa, tanggal 9 September 2015)

Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat di desa hangtuh mengenai struktur birokrasi

dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuh yaitu sebagai berikut :

“.....saya lihat bahwasannya dari pihak BPD dan Desa memang benar sudah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan untuk membahas raperdes secara bersama-sama, tetapi kadang-kadang pihak dari kecamatan ini tidak menghadiri rapat tersebut”. (Wawancara dengan Bapak Susanto, tanggal 10 September 2015)

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada responden mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuh adalah dapat dikatakan sudah terimplementasi, hal ini terlihat bahwasannya pihak dari BPD dan pihak dari Desa sudah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan akan tetapi pihak kecamatan sering kali tidak merespon dari pihak tersebut.

Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuh.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Hangtuh adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPMPD mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dalam penyusunan peraturan desa, dan juga sumber daya manusia yang ada di desa hangtuh rata-rata pendidikannya hanya sebatas SLTP.
3. Kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten mengenai tata cara penyusunan peraturan desa yang

- benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kurangnya pelaksanaan diklat-diklat untuk pembuatan peraturan desa bagi aparat desa sehingga kami kurang memahami dengan jelas bagaimana membuat peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang benar

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Hangtuah mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan jawaban responden mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa di Desa Hangtuah adalah dari 4 indikator yang sudah penulis tetapkan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dan dapat dikatakan kurang terimplementasi dengan hasil rekapitulasi jawaban responden sebanyak 47 %.
2. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa di Desa Hangtuah adalah berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwasannya hambatan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kurangnya pembinaan yang dilakuka oleh pemerintah kabupaten selain itu Kurangnya pelaksanaan diklat-diklat untuk pembuatan peraturan desa bagi aparat desa.

B. Saran.

1. Penulis menyarankan perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dengan diadakan pembinaan seperti pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek), dan studi banding tentang tata cara pembuatan

peraturan desa bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, agar Pemerintah Desa dan BPD dapat membekali suatu pengetahuan tentang tugas dan fungsi pokoknya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

2. Penulis menyarankan bahwa Lembaga BPD dan Kepala Desa harus saling menjaga komunikasi yang harmonis, sehingga dapat bekerja sama memajukan Desa yang diemban, karena Pemerintah Desa dan lembaga BPD adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-buku.

- Azam. Awang. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pmberdayaan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mustopadidjaja AR, 2003, *SANKRI Buku I Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Kybernologi Beberapa Kontruksi Utama*, Rhineka Sirao Credentia Center, Jakarta.
- Nugroho, Riant D, 2008, *Publik Policy*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Rasyid, M.Ryaas, 1998, *Makna Pemerintahan:Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya.
- Singarimbun, 2005, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat "Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan"*, Aditama, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2008, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

b. Peraturan Perundang- undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan Desa

Peraturan Desa Nomor
01/KPTS/Perdes/HT/I/2012 Tentang
Sumber Pendapatan Desa.